



**P U T U S A N**

**Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Riau, yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut ini dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan;
2. Tempat lahir : Dumai (Riau);
3. Umur/Tanggal lahir : 28 Tahun/29 April 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. H. Arifin Ahmad, Gg. Bunga, RT. 004, Kelurahan Bukit Batrem, Kecamatan Dumai Timur, Kota Dumai, Propinsi Riau/Jl. Gunung Bromo, Jl. Jawa 1, Kelurahan Bumi Ayu, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, Propinsi Riau;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 4 Juni 2022 sampai dengan tanggal 23 Juni 2022;
2. Penyidik, Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2022 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Penyidik, Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 September 2022;
4. Penyidik, Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 September 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;

*Halaman 1 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.*



5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Oktober 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 7 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 November 2022 sampai dengan tanggal 4 Januari 2023;
8. Hakim Pengadilan Tinggi Riau sejak tanggal 27 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Januari 2023;
9. Perpanjangan Penahanan Ketua Prngadilan Tinggi Ria sejak tanggal 26 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Maret 2023;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukumnya bernama Sasmito Sihombing, SH., Dkk., Advokat pada Posbakumadin Kota Dumai, yang beralamat di Jalan Jakolin Notoprabu, RT. 2, Nomor 24 A, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum., tanggal 18 Oktober 2022;

Terdakwa pada tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum;

**PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;**

1. Telah membaca Penetapan Plh.Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR. tanggal 12 Januari 2023, tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Riau Nomor 18/PID.SUS/2022/PT PBR tanggal 12 Januari 2023;
3. Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum, tanggal 20 Desember 2022 dalam perkara terdakwa tersebut diatas.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-113/Dumai/09/2022 tanggal 7 Oktober 2022 Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Afriyanto Als Bembeng Bin Rusdan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni pada tahun 2022 bertempat di areal PT. Sukses Arta Permata Jl. Gatot Subroto Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah “telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram”, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 saksi WILLYAM FRANS dan saksi MUHAMMAD RIDHO merupakan Tim Opsnal Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal SPBU PT. Sukses Arta Permata Jl. Gatot Subroto Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai seorang laki-laki ada membawa narkotika, kemudian saksi WILLYAM FRANS dan saksi MUHAMMAD RIDHO serta Tim Opsnal Polres Dumai melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa Bambang Afriyanto als Bembeng Bin Rusdan bersama saksi Hasan Abdullah als Hasan Bin Nurlatif ketika hendak mengisi Bensin di SPBU tersebut. Selanjutnya Para saksi penangkap melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi

Halaman 3 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda/ logo ferari yang berada didalam tas pinggang warna hitam merk VALCO dan diakui milik terdakwa sedangkan pada saksi Hasan Abdullah tidak ditemukan narkotika jenis apapun serta tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa narkotika jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut dengan cara, berawal dari saksi Riski (Terdakwa dalam berkas perkara lain) diminta oleh Sdr. ANGGA (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. YUDA (belum tertangkap/ DPO). Kemudian Saksi Riski menghubungi terdakwa untuk mengambil 50 (lima puluh) butir narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi kepada Sdr. YUDA. Lalu setelah mendapat perintah dari saksi Riski, terdakwa menghubungi Sdr. YUDA untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan menjemput saksi Hasan untuk menemaninya mengambil narkotika. Kemudian sesampainya di pinggir jalan Gatot Subroto terdakwa meninggalkan saksi Hasan dipinggir jalan lalu bertemu dengan Sdr. YUDA didaerah bukit timah. Selanjutnya Sdr. YUDA memberikan kotak rokok merk Chips warna biru yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada terdakwa karena sdr. YUDA mengatakan bahwa Sdr. ANGGA masih memiliki hutang kepadanya, lalu narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam tas pinggang miliknya kemudian menjemput saksi Hasan dan pergi mengisi bensin di SPBU yang berada di Jl. Gatot Subroto.
- Bahwa terdakwa mengaku akan dibayarkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut.

Halaman 4 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 194/10278/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir yang didalamnya diduga terdapat narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan berat kotor 12.30 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 11.23 gram.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1007 / NNF / 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. terdakwa BAMBANG AFRIYANTO ALS BEMBENG BIN RUSDAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkoba golongan (I) berupa 30 (tiga puluh) butir yang didalamnya diduga terdapat narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut.

Bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Subsidiar:

Bahwa ia Terdakwa Bambang Afriyanto Als Bembeng Bin

Halaman 5 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.



Rusdan pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 sekira pukul 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Juni pada tahun 2022 bertempat di areal PT. Sukses Arta Permata Jl. Gatot Subroto Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai yang berhak memeriksa dan mengadili perkara ini, telah telah telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I (satu) dalam bentuk tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 01 Juni 2022 saksi WILLYAM FRANS dan saksi MUHAMMAD RIDHO merupakan Tim Opsnal Polres Dumai mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di areal SPBU PT. Sukses Arta Permata Jl. Gatot Subroto Kel. Mekar Sari Kec. Dumai Selatan – Kota Dumai seorang laki-laki ada membawa narkoba, kemudian saksi WILLYAM FRANS dan saksi MUHAMMAD RIDHO serta Tim Opsnal Polres Dumai melakukan penyelidikan dan menangkap terdakwa Bambang Afriyanto als Bembeng Bin Rusdan bersama saksi Hasan Abdullah als Hasan Bin Nurlatif ketika hendak mengisi Bensin di SPBU tersebut. Selanjutnya Para saksi penangkap melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda/ logo ferari yang berada didalam tas pinggang warna hitam merk VALCO dan diakui milik terdakwa sedangkan pada saksi Hasan Abdullah tidak ditemukan narkoba jenis apapun serta tidak mengetahui bahwa terdakwa ada membawa narkoba jenis pil ekstasi tersebut. Selanjutnya terdakwa

Halaman 6 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Polres Dumai guna proses Penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa mengaku mendapatkan Narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut dengan cara, berawal dari saksi Riski (Terdakwa dalam berkas perkara lain) diminta oleh Sdr. ANGGA (belum tertangkap/DPO) untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi kepada Sdr. YUDA (belum tertangkap/ DPO). Kemudian Saksi Riski menghubungi terdakwa untuk mengambil 50 (lima puluh) butir narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi kepada Sdr. YUDA. Lalu setelah mendapat perintah dari saksi Riski, terdakwa menghubungi Sdr. YUDA untuk mengambil narkotika jenis pil ekstasi dan menjemput saksi Hasan untuk menemaninya mengambil narkotika. Kemudian sesampainya di pinggir jalan Gatot Subroto terdakwa meninggalkan saksi Hasan dipinggir jalan lalu bertemu dengan Sdr. YUDA di daerah bukit timah. Selanjutnya Sdr. YUDA memberikan kotak rokok merk Chips warna biru yang berisikan narkotika jenis pil ekstasi sebanyak 30 (tiga puluh) butir kepada terdakwa karena sdr. YUDA mengatakan bahwa Sdr. ANGGA masih memiliki hutang kepadanya, lalu narkotika jenis pil ekstasi tersebut terdakwa simpan didalam tas pinggang miliknya kemudian menjemput saksi Hasan dan pergi mengisi bensin di SPBU yang berada di Jl. Gatot Subroto.
- Bahwa terdakwa mengaku akan dibayarkan upah sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk menjemput narkotika jenis pil ekstasi tersebut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 194/10278/2022 tanggal 03 Juni 2022, yang ditandatangani oleh RIDHA FIRDAUS selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, telah melakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 30 (tiga puluh) butir yang didalamnya

Halaman 7 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga terdapat narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi dengan berat kotor 12.30 gram, termasuk plastik sebagai pembungkusnya dengan berat bersih 11.23 gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Narkoba No. Lab : 1007 / NNF / 2022 tanggal 13 Juni 2022 yang ditandatangani oleh ERIK REZAKOLA, S.T.,M.T.,M.Eng selaku An. Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Riau dan pemeriksa DEWI ARNI,MM dan apt. MUH.FAUZI RAMADHANI,S.Farm berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisis milik An. terdakwa BAMBANG AFRIYANTO ALS BEMBENG BIN RUSDAN adalah benar mengandung MDMA dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 37 Lampiran I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari Menteri Kesehatan RI atau pejabat yang berwenang untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam, jual beli atau menyerahkan Narkoba golongan (I) berupa 30 (tiga puluh) butir yang didalamnya diduga terdapat narkoba bukan tanaman jenis pil ekstasi tersebut.

Bahwa Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut Pasal 112 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum NO.REG. PERKARA: PDM-113/Dumai/09/2022 tanggal 08 Desember 2022, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Bambang Afriyanto alias Bambang alias Bembeng Bin Rusdan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum telah melakukan tindak pidana “permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara Narkoba Golongan

*Halaman 8 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.*





I (satu) yang beratnya melebihi 5 (lima) gram” yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan Primair penuntut umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Bambang Afriyanto alias Bambang alias Bembeng Bin Rusdan berupa pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000 (satu Milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar oleh terdakwa, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti
  1. 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Valco;
  2. 1 (satu) buah kotak rokok merk Chips warna biru;
  3. 30 (tiga puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis pil ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo kuda/ logo Ferari;
  4. 1 (satu) unit HP merk VIVO F11 Pro warna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan.
  5. 1 (satu) unit Sepeda Motor Merk Yamaha Vega ZR warna biru BM 2522 RQ.  
Dirampas untuk negara.
6. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) dibebankan kepada terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas Tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

#### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Permufakatan Jahat Tanpa hak atau

*Halaman 9 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 gram” sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
  5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
    - 1 (satu) buah tas pinggang warna hitam merk Valco;
    - 1 (satu) buah kotak rokok merk Chips warna biru;
    - 30 (tiga puluh) butir diduga narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi berbentuk segitiga warna kuning berlogo Kuda/ Logo Ferari; dan
    - 1 (satu) unit handphone merk Vivo F11 Pro warna hitam;dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega ZR warna biru BM 2522 RQ;
- dirampas untuk kepentingan Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum tersebut Tedakwa mengajukan permintaan banding pada tanggal 27 Desember 2022 sesuai dengan Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Dumai Nomor 54 / Akta.Pid/2022/PN Dum permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 10 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Desember 2022 Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum tersebut Penuntut Umum mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Desember 2022 sesuai dengan Akta terlambat mengajukan permintaan banding (pasal 234 ayat (1) dan (2) KUHAP yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Dumai Nomor 54/ Akta.Pid/2022/PN Dum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberitahukan haknya untuk memeriksa berkas perkara (inzage) sebelum dikirimkan ke Pengadilan Tinggi, sesuai dengan dengan Suatu Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara masing-masing tanggal 3 Januari 2023, Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Terdakwa, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 28 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai pada tanggal 20 Desember 2022. Permintaan banding tersebut telah melampaui tenggang waktu yang ditetapkan oleh karenanya permintaan banding tersebut tidak diterima;

Menimbang, bahwa terhadap permintaan banding tersebut, Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sehingga tidak diketahui apa yang menjadi alasan Terdakwa untuk mengajukan permintaan banding tersebut;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari secara cermat berkas perkara, berita acara persidangan, bukti-bukti, Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum, tanggal 20 Desember 2022 dan surat-surat sehubungan dengan

*Halaman 11 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.*



perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis pil ekstasi yang beratnya melebihi 5 gram", dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyuruh saksi Riski Dwi Prasetyo alias Rizki Bin Gino menghubungi Yuda untuk menjemput narkotika berupa (pil Ekstasi), kemudian Yuda (DPO) mengantarkan narkotika tersebut di kawasan Bukit Timah Kota Dumai dan terdakwa menerima menerima 30 (tiga puluh) butir Narkotika (pil Eksatasi) dari Yuda (DPO);

Menimbang, bahwa keuntungan yang diterima Saksi Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino jika Narkotika jenis Pil Ekstasi tersebut berhasil dijemput dan diantarkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp2.000.000,00(dua juta rupiah) tetapi keuntungan tersebut belum diterima oleh saksi Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino karena Terdakwa Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan keburu ditangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan upah yang akan dibayarkan saksi Riski Dwi Prasetyo Alias Rizki Bin Gino kepada Terdakwa Bambang Afriyanto Alias Bambang Alias Bembeng Bin Rusdan untuk menjemput Narkotika bukan tanaman jenis Pil Ekstasi tersebut adalah sekitar 1.000.000,00(satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan ditangkapnya Terdakwa, maka beberapa orang kawan Terdakwa yang merupakan bagian dari jaringan peredaran narkotika juga telah tertangkap dan menjadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang menyatakan bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, diambil alih dan dijadikan sebagai

*Halaman 12 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sebagaimana dalam Putusan Majelis Hakim tingkat pertama, patut dipertahankan dengan mengingat bahwa dampak dari perbuatan Terdakwa cukup membahayakan, khususnya bagi generasi muda, sehingga hukuman berat yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang telah tepat;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memutus, menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum, tanggal 20 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, ternyata Terdakwa tetap dinyatakan terbukti bersalah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah maka kepada Terdakwa harus dijatuhi Pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 ayat (1)

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Terdakwa ditahan dan Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP jo Pasal 193 ayat (2) b KUHP, cukup alasan bagi Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menyatakan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

*Halaman 13 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan permintaan banding dari Penuntut Umum tidak dapat diterima;
- Menerima permintaan Banding dari Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Dumai Nomor 348/Pid.Sus/2022/PN Dum, tanggal 20 Desember 2022 yang dimintakan banding ;
- Menyatakan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat pengadilan, sedangkan ditingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Riau pada hari Kamis, tanggal 2 Februari 2023 , oleh kami **Jon Effreddi, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Riau selaku Hakim Ketua Majelis, **Admiral, S.H., M.H. dan Hj.Tenri Muslinda, S.H., M.H.** para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk mengadili perkara ini, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Riau tanggal 12 Januari 2023 Nomor 18/Pid SID.SUS/2023/PT PBR, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, 7 Februari 2023**, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut , serta dibantu oleh **Suyatno, S.H., M.H Panitera Pengganti** pada Pengadilan Tinggi Riau, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota  
TTD

**Admiral, S.H., M.H.**

TTD

**Hj.Tenri Muslinda. S.H., M.H**

Hakim Ketua Majelis,  
TTD

**Jon Effreddi, SH., M.H.**

Halaman 14 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.





Panitera Pengganti,

TD

**Suyatno, S.H., M.H**

Halaman 15 dari 14 halaman Putusan Nomor 18/PID.SUS/2023/PT PBR.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)